

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi publik dan membiayai berbagai program pembangunan di suatu negara. Sistem perpajakan yang efektif dan efisien sangat penting untuk mencapai kestabilan fiskal, distribusi pendapatan yang adil, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut UU KUP No. 28 Tahun 2007 Pajak adalah

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Di Indonesia, pajak memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan nasional. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dan isu yang perlu ditangani untuk memperbaiki sistem perpajakan di negara ini. Oleh karena itu, penelitian tentang pajak memiliki relevansi yang tinggi dan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih baik.

Pemerintah ingin memaksimalkan penerimaan pajak, namun justru berbanding terbalik dengan sebagian masyarakat yang ingin memperkecil pengeluaran mereka dalam membayar pajak, Menurut Suandy (2016) ada dua perlawanan terhadap pajak, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif ini berhubungan dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di negara yang bersangkutan. Pada umumnya, perlawanan pasif ini ada karena

kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Sedangkan perlawanan aktif adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

Perlawanan aktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu: penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Pengertian penghindaran pajak menurut Suandy (2016) adalah:

“suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dalam kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.”

Sementara itu, penggelapan pajak adalah pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data (Suandy, 2016). Jika penghindaran diri dari pajak tidak bisa dilakukan, maka Wajib Pajak mungkin akan berusaha untuk menggunakan cara-cara lain, diantaranya dengan cara melakukan penggelapan pajak. Penggelapan pajak merupakan salah satu permasalahan yang serius di dunia perpajakan, termasuk di Indonesia. Contoh umum dari penggelapan pajak adalah wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan penyampaian SPT yang tidak benar.

Tindakan penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi usahawan dapat menyebabkan kerugian besar bagi negara dan merusak keadilan dalam sistem perpajakan. Meskipun masyarakat mengetahui hal tersebut, tetapi masih saja ditemukan kasus mengenai penggelapan pajak. Dilansir dari www.harmasnews.com, terjadi kasus penggelapan pajak di daerah Wonosobo

yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Penggelapan pajak dilakukan dengan sengaja melakukan tindak pidana, yaitu tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dari hasil pekerjaan yang diterima oleh CV MKT, sebagai pemilik perusahaan dan menyebabkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp210.951.799. Hal ini tentu saja akan berdampak buruk bagi pendapatan negara pada sektor pajak. Oleh karena itu, peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti terkait faktor penting yang menjadi penyebab penggelapan pajak seperti pelayanan aparat perpajakan, penegakan hukum, dan kesesuaian tarif pajak.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi tindak penggelapan pajak yaitu pelayanan aparat perpajakan. Menurut Fidel (2010) yang dimaksud dengan pelayanan aparat perpajakan (fiskus) adalah:

“cara petugas pajak melayani, membantu mengurus atau menyiapkan keperluan yang dibutuhkan perpajakan yang dilakukan Dirjen Pajak terus menerus dilakukan mulai dari sarana dan prasarannya hingga kepada modernisasi dari petugas itu sendiri.”

Pelayanan aparat perpajakan juga berperan penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak merasa mendapatkan pelayanan yang baik dan profesional dari aparat perpajakan, mereka cenderung akan lebih termotivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, jika pelayanan aparat perpajakan tidak memadai, hal ini dapat menciptakan kesempatan bagi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi tindak penggelapan pajak adalah penegakan hukum. Menurut Rahardjo (2009) penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

Penegakan hukum yang efektif juga merupakan faktor kunci dalam mencegah tindak penggelapan pajak. Ketika pelanggaran perpajakan terdeteksi, penindakan yang tegas dan adil harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku penggelapan pajak dikenai sanksi yang sesuai. Upaya penegakan hukum yang lemah atau tidak konsisten dapat mengirimkan sinyal bahwa penggelapan pajak dapat dilakukan tanpa konsekuensi serius, sehingga mendorong tindakan yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi tindak penggelapan pajak yaitu kesesuaian tarif pajak. Menurut Hastuti (2009) tarif pajak adalah hasil perhitungan pajak dari presentase pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tarif pajak dapat berdampak pada perilaku wajib pajak. Jika tarif pajak dianggap terlalu tinggi atau tidak proporsional, dan dianggap tidak sesuai dengan kemampuan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya, maka wajib pajak mungkin cenderung mencari celah untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya mereka bayar.

Terdapat lima penelitian terdahulu yang sudah pernah meneliti ketiga faktor tersebut. Penelitian Pertama dilakukan oleh Berlian (2022), menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, sedangkan keadilan pajak dan pelayanan aparat pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Khomariyah (2022), menunjukkan bahwa penegakan hukum berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax evasion* di KPP Pratama Kosambi Tangerang, kemungkinan terdeteksi kecurangan tidak berpengaruh terhadap *tax evasion* di KPP Pratama Kosambi Tangerang, *tax fairness*

berpengaruh positif signifikan terhadap *tax evasion* di KPP Pratama Kosambi Tangerang, *tax morale* tidak dapat memperkuat penegakan hukum terhadap *tax evasion* di KPP Pratama Kosambi Tangerang, *tax morale* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengaruh kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap *tax evasion* di KPP Pratama Kosambi Tangerang, dan *tax morale* tidak dapat memperkuat *tax fairness* terhadap *tax evasion* di KPP Pratama Kosambi Tangerang.

Penelitian yang dilakukan oleh Anthony (2023), menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak di Kota Padang.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Permatasari (2021), menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dengan sikap wajib pajak terhadap *tax evasion* di KPP Klaten, keadilan pajak tidak berpengaruh dengan sikap wajib pajak terhadap *tax evasion* di KPP Klaten, *tax morale* berpengaruh negatif dengan sikap wajib pajak terhadap *tax evasion* di KPP Klaten, dan *Crime perception* berpengaruh positif dengan sikap wajib pajak terhadap *tax evasion* di KPP Klaten.

Penelitian terakhir yang dilakukan oleh Fhyel (2018), menunjukan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak di KPP Sleman, sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak di KPP Sleman, diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak di KPP Sleman, kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak di KPP Sleman, pemeriksaan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak di KPP Sleman, dan tarif pajak tidak

berpengaruh terhadap penggelapan pajak di KPP Sleman.

Berkaitan dengan penggelapan pajak, dikutip dari www.harmasnews.com, terdapat kasus penggelapan pajak oleh pengusaha dengan inisial HES di Wonosobo dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut. Atas perbuatannya tersebut, HES telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara kurang lebih sebesar Rp210.951.799. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo menjatuhkan putusan 1 tahun 10 bulan penjara dan denda sebesar Rp632.855.397. Dengan adanya bukti kasus yang terjadi di Wonosobo, maka peneliti menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di KP2KP Wonosobo sebagai subjek penelitian. Berdasarkan hal tersebut peneliti menguji kembali dengan judul **“PENGARUH PELAYANAN APARAT PERPAJAKAN, PENEGAKAN HUKUM, DAN KESESUAIAN TARIF PAJAK TERHADAP TINDAK PENGGELAPAN PAJAK PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN DI KP2KP WONOSOBO.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pelayanan aparat perpajakan berpengaruh terhadap tindak penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi usahawan di KP2KP Wonosobo?
2. Apakah penegakan hukum berpengaruh terhadap tindak penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi usahawan di KP2KP Wonosobo?
3. Apakah kesesuaian tarif pajak berpengaruh terhadap tindak penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi usahawan di KP2KP Wonosobo?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian kembali faktor-faktor yang mempengaruhi tindak penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi usahawan yaitu pelayanan aparat perpajakan, penegakan hukum, dan kesesuaian tarif pajak, dengan subjek penelitian yaitu KP2KP Wonosobo. Dengan adanya kasus penggelapan tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk membantu KP2KP di Wonosobo terkait permasalahan tindak penggelapan pajak yang ada, sehingga diharapkan tindak penggelapan pajak dapat berkurang atau bahkan tidak terjadi lagi.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bahan pembandingan bagi peneliti selanjutnya yang sejenis, khususnya mengenai pengaruh pelayanan aparat perpajakan, penegakan hukum, dan kesesuaian tarif pajak, untuk mengurangi tindak penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi usahawan.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi KP2KP dan siapapun yang terlibat yang berada di Wonosobo dalam mengatasi masalah penggelapan pajak ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi KP2KP dan siapapun yang terlibat di Wonosobo terutama dalam pelayanan aparat perpajakan, penegakan hukum, dan kesesuaian tarif pajak, untuk mengurangi tindak penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi usahawan.